



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR : 07 /Kpts/KPU-Prov-020/2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 11/Kpts/KPU-Prov-020/2016 TENTANG  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : bahwa untuk menyesuaikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, perlu menetapkan Perubahan Pertama atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 507);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);  
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  2. Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor : 420/KPU/VIII/2016 tentang Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 11/Kpts/KPU-Prov-020/2016 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH;
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, terdiri dari :
1. Pembina Pejabat Informasi dan Dokumentasi :
    - a. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
    - b. Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
  2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi :
    - a. Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat;
    - b. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
    - c. Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;

- d. Kabag Program, Data, Organisasi dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
  - e. Kabag Keuangan Umum dan Logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
  4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas;
  5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah :
    - a. Kasubag Teknis dan Hupmas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
    - b. Kasubag Program dan Data Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
    - c. Kasubag Organisasi dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
    - d. Kasubag Umum dan Logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
    - e. Kasubag Keuangan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
    - f. Kasubag Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
  6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Staf Sub bagian Teknis dan Hupmas;

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah bertanggung jawab :
1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
  2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  3. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  4. Desk Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- KETIGA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diletakpannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada tanggal 19 Mei 2017

S^c a^E

८

ଓ@ অসম অসম

